

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi dasar utama dalam proses perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Soetomo (2014), administrasi kependudukan bukan hanya urusan teknis pencatatan data, tetapi merupakan instrumen pembangunan nasional karena berpengaruh langsung terhadap keakuratan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Fungsi Disdukcapil tidak sebatas pelayanan teknis semata, melainkan mengandung muatan strategis yang berdampak langsung pada keteraturan administrasi negara dan perlindungan hak-hak sipil warga negara. Dinas ini memikul tanggung jawab besar dalam mengelola data kependudukan, mencatat setiap peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), serta menerbitkan dokumen sah seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta catatan sipil yang menjadi dasar hak atas berbagai layanan publik. Seiring dengan dinamika politik nasional, berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, banyak daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah definitif, termasuk Kabupaten Pasuruan. Untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah, khususnya pada masa transisi pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan agar setiap daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. RPD berfungsi sebagai dokumen pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak dapat disusun karena belum adanya kepala daerah definitif. RPD kemudian menjadi rujukan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen strategis masing-masing, termasuk Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Rencana strategis menjadi instrumen vital yang mengarahkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Disdukcapil untuk mencapai layanan prima dan inklusif. Dokumen rencana strategis (Renstra) disusun untuk jangka waktu menengah (biasanya 5 tahun), mencakup perumusan kebijakan, identifikasi isu strategis, penetapan tujuan dan indikator keberhasilan dalam mendukung Satu Data Indonesia. Implementasi Renstra juga harus mengacu pada arahan nasional dan provinsi agar sinkronisasi program dapat terjaga dan bermanfaat luas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagai instansi teknis

yang mengelola administrasi kependudukan turut menyusun Renstra 2024–2026 dengan memperhatikan berbagai aspek perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (nasional, provinsi, hingga kabupaten) maupun horizontal (keterkaitan dengan sektor lain). Salah satu program strategis yang menjadi fokus utama adalah Program Pendaftaran Penduduk, yang mencakup pencatatan biodata penduduk, penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, serta pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Menurut Bintarto (1991), perencanaan yang baik harus berbasis data yang akurat, dan pendaftaran penduduk adalah pintu masuk utama untuk memperoleh data tersebut.

Oleh karena itu, program pendaftaran penduduk menjadi sangat vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Data kependudukan yang valid juga menjadi dasar dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), perencanaan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan pemilu. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta berpedoman pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan seperti RPJMN 2020–2024, RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005–2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024, serta evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018–2023. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan tetap berjalan secara sistematis, meskipun terjadi kekosongan kepala daerah. Di sisi lain, Renstra ini juga menjadi landasan operasional dalam penyusunan dokumen tahunan seperti Rencana Kerja (Renja)

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang di dalamnya memuat target capaian, indikator kinerja, dan program/kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Renstra, diharapkan setiap program pendaftaran penduduk dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab berbagai tantangan strategis, seperti peningkatan mobilitas penduduk, digitalisasi layanan, dan perlindungan data pribadi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan (Dispendukcapil) merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pelaksanaan program e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, jumlah penduduk, serta kesiapan sumber daya pendukung. Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang lebih luas dengan sebaran penduduk hingga ke daerah perdesaan, sehingga implementasi e-PAKLADI difokuskan pada pemerataan akses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam praktiknya, pelayanan e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan banyak melibatkan peran pemerintah desa dan kecamatan sebagai perantara antara masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pola ini diterapkan untuk mengatasi keterbatasan literasi digital dan kendala infrastruktur jaringan di beberapa wilayah, sehingga pelayanan tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbeda dengan Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan e-PAKLADI di Kota Pasuruan berlangsung dalam konteks wilayah yang lebih sempit dan terkonsentrasi. Kondisi ini memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan

berbasis elektronik dilakukan secara lebih langsung oleh masyarakat tanpa ketergantungan yang besar pada perantara aparat wilayah. Infrastruktur teknologi informasi di Kota Pasuruan relatif lebih merata dan stabil, sehingga sistem e-PAKLADI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan yang cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

Dari sisi efektivitas pelayanan, e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan dinilai mampu mengurangi mobilitas masyarakat ke kantor Disdukcapil dan memperluas jangkauan pelayanan, meskipun kecepatan penyelesaian layanan masih dipengaruhi oleh faktor jarak, kapasitas sumber daya manusia, dan ketersediaan jaringan. Sementara itu, e-PAKLADI di Kota Pasuruan cenderung lebih unggul dalam hal efisiensi waktu dan kemudahan akses layanan, karena didukung oleh kondisi wilayah yang lebih terkendali dan tingkat literasi digital masyarakat yang relatif lebih tinggi.

Secara keseluruhan, perbedaan implementasi e-PAKLADI antara Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik sangat bergantung pada kesesuaian antara desain program dan karakteristik wilayah. e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan lebih menitikberatkan pada aspek inklusivitas dan pemerataan pelayanan, sedangkan e-PAKLADI di Kota Pasuruan lebih berorientasi pada peningkatan efektivitas dan kecepatan layanan. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam upaya mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Perbandingan E-Pakladi Kabupaten dan Kota Pasuruan

No	Aspek Perbandingan	E-PAKLADI Kabupaten Pauruan	E-PAKLADI Kota Pasuruan
1	Wilayah Layanan	Mencakup wilayah yang luas dengan banyak kecamatan dan desa	Wilayah relatif lebih sempit dengan cakupan kelurahan
2	Jumlah Pengguna	Jumlah pengguna lebih banyak dan tersebar hingga wilayah pedesaan	Jumlah pengguna lebih terpusat di wilayah perkotaan
3	Aksesibilitas Masyarakat	Masih terdapat kendala akses internet di beberapa desa	Akses internet relatif lebih stabil dan merata
4	Tingkat Literasi Digital	Bervariasi, sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan digital	Literasi digital masyarakat relatif lebih baik
5	Jenis Layanan	Meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KIA	Jenis layanan relatif sama namun proses lebih terintegrasi
6	Mekanisme Pelayanan	Kombinasi daring dan pendampingan offline	Dominan berbasis daring dengan minim

		melalui kecamatan/desa	pendampingan langsung
7	Sumber Daya Aparatur	Membutuhkan koordinasi lintas wilayah yang lebih kompleks	Koordinasi aparatur lebih sederhana dan cepat
8	Kecepatan Pelayanan	Relatif lebih lama karena faktor jarak dan verifikasi wilayah	Relatif lebih cepat karena jarak dan sistem lebih terpusat
9	Sosialisasi Program	Masih memerlukan peningkatan sosialisasi hingga tingkat desa	Sosialisasi lebih mudah dan intensif
10	Efektivitas Program	Efektif namun masih menghadapi kendala geografis dan SDM	Lebih efektif karena dukungan infrastruktur perkotaan

Secara umum, penerapan e-PAKLADI di Kota Pasuruan menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasuruan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor wilayah yang lebih sempit, infrastruktur digital yang lebih baik, serta tingkat literasi digital masyarakat yang relatif lebih tinggi. Sementara itu, e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan tetap berperan penting dalam pemerataan pelayanan administrasi kependudukan, meskipun masih menghadapi tantangan geografis, akses internet, dan kebutuhan pendampingan masyarakat.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa pentingnya penyusunan dan pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 tidak hanya sebagai mandat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berbasis data.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program E-PAKLADI dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan program E-PAKLADI sebagai upaya peningkatan efektivitas pelayanan pendaftaran penduduk?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan program E-PAKLADI dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan program E-PAKLADI sebagai upaya peningkatan efektivitas pelayanan pendaftaran penduduk

1.4. Manfaat Tugas Akhir

1. Meningkatkan Pemahaman Administrasi Kependudukan

Tugas Akhir ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Pengalaman ini mencakup seluruh layanan, mulai dari pendaftaran penduduk, pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, KIA, perbaikan data, hingga pengarsipan. Pemahaman ini menjadi bekal penting dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

2. Mengembangkan Keterampilan Teknis dan Nonteknis

Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh keterampilan teknis seperti mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), melakukan verifikasi data, pencetakan dokumen, digitalisasi arsip, serta pengelolaan data secara sistematis. Selain itu, keterampilan nonteknis seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, manajemen waktu, dan ketelitian dalam bekerja juga berkembang secara signifikan.

3. Membangun Sikap Profesional dan Jaringan Kerja

Melalui interaksi langsung dengan pegawai instansi dan masyarakat, penulis belajar menjaga sikap profesional, ramah, dan responsif dalam memberikan pelayanan. Internship ini juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan kerja yang positif dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga membuka peluang kolaborasi dan pembelajaran lebih lanjut di masa mendatang.